



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 72 ayat (1) dan (2) panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan pembentukan panitia khusus di tetapkan dengan keputusan DPRD;
 - b. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri dari anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hasil Rapat Bulan April Tahun 2019.
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk anggota Panitia Khusus dalam membahas Raperda Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Nama-nama anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun 2019
Tanggal : 4 April 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	ANGGOTA	Fraksi PPP
2.	NUR HASYIM	ANGGOTA	Fraksi PPP
3.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	Fraksi PPP
4.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
5.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
6.	IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E., M. H.	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
7.	ILYAS	ANGGOTA	Fraksi PKB
8.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	ANGGOTA	Fraksi PKB
9.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
10.	SUSTIYONO	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
11.	DONNY KURNIAWAN, S.E. M.M	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
12.	H. YUDIANTO, S. H.	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
13.	CHASANUDDIN	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
14.	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	Fraksi KARYA SEJAHTERA
15.	SUKARMAIN	ANGGOTA	Fraksi HARAPAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG




H. MAJID KAMIL MZ


LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun 2019
Tanggal : 4 April 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	ANGGOTA	Fraksi PPP
2.	NUR HASYIM	ANGGOTA	Fraksi PPP
3.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	Fraksi PPP
4.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
5.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
6.	IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E., M. H.	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
7.	ILYAS	ANGGOTA	Fraksi PKB
8.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	ANGGOTA	Fraksi PKB
9.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
10.	SUSTIYONO	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
11.	DONNY KURNIAWAN, S.E. M.M	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
12.	H. YUDIANTO, S. H.	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
13.	CHASANUDDIN	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
14.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	Fraksi KARYA SEJAHTERA
15.	SUKARMAIN	ANGGOTA	Fraksi HARAPAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


H. MAJID KAMIL MZ



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.


Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hasil Rapat Bulan April Tahun 2019.
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 April 2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk anggota Panitia Khusus dalam membahas Raperda Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Nama-nama anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	